

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG DATUK DAN DESA BUNGA TANJUNG KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 190 TAHUN 2023.**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri atas nama Linda Puspita Sari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang datuk Kecamatan Nipah Panjang dan atas nama Nurlela sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 389/PP.04.1-BA/1507/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Datuk dan Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 03 Oktober 2023.